



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G/2015/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, ----- Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada *A.Toba,SH., Advokat/Pengacara*, beralamat di Jalan, -----, Kabupaten Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23/10/2014, sebagai **Termohon/ Pembanding**;

melawan

TERBANDING, , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat -----, Kabupaten Mamuju Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada *Muhammad Hatta,S.H. , Advokat/Pengacara* beralamat, di Jalan ----- Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30/09/2014, selanjutnya disebut **Pemohon/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca, Akta Permohonan Banding, Nomor 214/Pdt.G/2014/PA.Mmj.,

Hal.1 dari 5 hal.Put.No.40/Pdt.G/2015/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama ---- yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 214/Pdt.G/2014/PA Mmj., tanggal 4 Februari 2015, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Februari 2015.

Bahwa putusan Pengadilan Agama -----, Nomor 214/Pdt.G/2014/PA.Mmj., Tanggal 4 Februari 2014, yang dimohonkan banding tersebut, amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara;

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ----- untuk menjatuhkan talak satu raj, l terhadap Termohon -----, di depan Sidang Pengadilan Agama-----.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama ----- untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten -----, dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan-----, Kabupapten Mamuju Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonpensi:

- Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi membayar biaya perkara sejumlah

Hal.2dari 5 hal.Put.No.40/Pdt.G/2015/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.451.000,-(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) .

Bahwa perkara permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 40/Pdt.G/2015/PTA.Mks., namun Pembanding/Termohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara banding sesuai Akta Pencabutan Permohonan Banding, Nomor 214/Pdt.G/2014/PA Mmj., tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama -----.

Bahwa, Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mamuju tersebut berdasarkan permohonan pencabutan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dengan surat permohonannya tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh kuasa Pembanding/Termohon dan turut ditanda tangani oleh Pembanding/Termohon materil (*Principal*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding tersebut belum diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makasar maka Permohonan Pencabutan perkara banding *a quo* dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding yang dimohonkan untuk dicabut, telah terdaftar pada register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan Nomor 40/Pdt.G/2015/PTA Mks., maka segala biaya yang timbul dalam perkara banding *a quo* dibebankan kepada Pembanding sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terahir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding.
2. Menyatakan perkara banding Nomor 40/Pdt.G/2015/PTA Mks, dicabut.
3. Membebankan kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya

Hal.3dari 5 hal.Put.No.40/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 21 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1436 Hijriah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. Sukiman BP., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudrieni, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Mardawiah Haking, S.H., M.H.

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Mohammad Nor Hudrieni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Hasmawati HF., M.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Hal.4dari 5 hal.Put.No.40/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.H.Ach.Jufri,S.H.,M.H.

Hal.5dari 5 hal.Put.No.40/Pdt.G/2015/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)